

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Jakarta, 4 Februari 2022

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI	Permohonan..
Hari	Jumat
Tanggal	4 Feb 2022
Jam	12.56 WIB
Online (ngapal.melip.id)	

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.
Alamat : Jalan Aries Asri VIE16/3, Kembangan,
Jakarta Barat.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2022, memberikan kuasa kepada **Faisal Al Haq Harahap, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Hans Poliman, S.H., Ni Komang Tari Padmawati, Ramadhini Silfi Adisty, S.H., Sherly Angelina Chandra, S.H., Alya Fakhira, Asima Romian Angelina, dan Dixon Sanjaya, S.H.** Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**) **Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.**

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing)

PEMOHON sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Untuk selanjutnya disebut "**UUD NRI Tahun 1945**") menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945";

2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”;*
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) menyatakan:
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. memutus pembubaran partai politik;*
 - d. memutus tentang hasil perselisihan pemilihan umum.*
 - e. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”;*
4. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji;
6. Bahwa pada Praktek peradilan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya. Sebagaimana dibuktikan, yakni:

- 6.1 Dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah memaknai bahwa Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap Konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai” memuat syarat domisili di Provinsi yang akan diwakili”;
- 6.2 Dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah memaknai bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

7. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, perlu di jelaskan, yakni:
PEMOHON adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **(Bukti P-3)**.
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka **PEMOHON** masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.
5. Selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 terkait kerugian konstitusional, adalah sebagai berikut:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

6. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, **PEMOHON** juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

7. Bahwa dalam hal ini **PEMOHON** memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara aktual dengan diberlakukannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yaitu terampas hak asasi **PEMOHON** karena tidak adanya kepastian hukum mengenai tenggang waktu pengajuan kontra memori banding sehingga menimbulkan ketidakssamaan di depan hukum antara pembanding dan terbanding.

8. Bahwa **PEMOHON** mendasarkan pengujian terhadap pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah..”*

9. Bahwa terhadap kerugian konstitusional **PEMOHON**, akan diuraikan satu-persatu, sebagai berikut:

Bahwa kerugian ini bermula pada saat PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2021 terhadap putusan Nomor:191/Pdt.G./2020/PN. Jkt.BrT yaitu 12 (dua belas) hari setelah putusan diberitahukan oleh para pihak yaitu 4 Agustus 2021. Terhadap permohonan banding, PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) mengajukan memori banding setelah 3 (tiga) bulan dari pengajuan permohonan banding yaitu 11 Oktober 2021 yang diserahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemberitahuan mengenai adanya permohonan banding beserta penyerahan memori banding kepada **PEMOHON** baru dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021. Karena adanya permohonan banding beserta adanya memori banding yang diajukan oleh pihak PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) tersebut, Maka **PEMOHON** mempunyai Hak untuk mengajukan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

kontra memori banding. Tetapi Pada saat **PEMOHON** ingin mengajukan kontra memori banding, Berkas perkara telah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 9 November 2021 yaitu 12 (dua) belas hari sejak pemberitahuan permohonan banding beserta penyerahan memori banding kepada **PEMOHON**. Atas dasar tersebut, Hak Asasi **PEMOHON** dalam mengajukan kontra memori banding telah dirampas karena tidak adanya kepastian hukum tenggang waktu beserta perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum antara pebanding dan terbanding. Dimana PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) selaku pebanding mempunyai jangka waktu 56 (lima puluh enam) hari sejak permohonan banding diajukan. Sedangkan **PEMOHON** selaku terbanding hanya mempunyai jangka waktu 12 (dua belas) hari semenjak pemberitahuan adanya permohonan banding beserta penyerahan memori banding.

(Bukti P-4)

10. Bahwa oleh karenanya, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Ketidakpastian tenggang waktu penyerahan memori banding dan kontra memori banding pada upaya hukum tingkat banding dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) UU 20/1947 telah mengesyampingkan dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa tidak diaturnya tenggang waktu penyerahan dan pengajuan berkas memori banding dan kontra memori banding pada pengadilan tingkat banding menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang menciderai nilai-nilai hukum dalam konteks negara hukum Pancasila, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai hukum. Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) tujuan atau nilai hukum, yaitu: (1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*); (2) Keadilan (*Gerechtigkeit*); dan (3) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*) (Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

3. Bahwa Gustaf Radbruch mengemukakan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan karena keadilan memiliki sifat normative karena keadilan menjadi pangkal dari hukum positif dan sifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, suatu aturan tidak pantas menjadi hukum (Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum: Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 117).
4. Bahwa berdasarkan Teori Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*), dalam upaya penegakan keadilan dalam konteks negara hukum Pancasila harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, menurut John Rawls penegakan keadilan yang berbasis kerakyatan harus mampu memenuhi 2 (dua) prinsip, yaitu (1) memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang; dan (2) mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

apa yang sudah menjadi haknya (Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 113).

5. Bahwa oleh karena itu, dalam upaya untuk menegakkan keadilan dalam proses peradilan melalui upaya hukum, harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan atau menyampaikan alasan-alasan permohonannya. Dalam konteks upaya hukum banding pada tingkat pengadilan tinggi, para pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan memori banding dan kontra memori banding menurut jangka waktu yang pasti, tetap, dan jelas. Para pihak harus diberikan jangka waktu yang sama untuk mengajukan dokumen dan berkas perkara memori banding atau kontra memori banding. Namun, dalam prakteknya ketentuan mengenai jangka waktu penyerahan memori banding atau kontra memori banding tidak ditetapkan secara pasti sehingga berpotensi mengakibatkan perkara banding diperiksa tanpa memperhatikan memori banding atau kontra memori banding, padahal dokumen tersebut memuat uraian yang menjadi landasan bagi para pihak untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya.
6. Bahwa dalam teori kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan teori utilitarianisme bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Baik buruknya hukum harus dilihat dari dan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. (Hyrinomus Rhiti, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik sampai Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 159).

7. Bahwa mengutip pendapat Jeremy Bentham bahwa prinsip-prinsip kemanfaatan hukum terdiri dari:
 - a. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest heppines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
 - b. Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
 - c. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:
 - 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 - 2) *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- 4) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).
(Muh. Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 179).
8. Bahwa apabila dihubungkan dalam praktik peradilan yang menangani perkara yang bersifat individual, maka tidak diaturnya tenggang waktu untuk menyerahkan memori banding dan kontra memori banding dalam undang-undang a quo, pada nyatanya tidak memberikan kemanfaatan hukum bagi para pihak karena adanya perlakuan yang tidak setara atau sama bagi para pihak untuk menyerahkan berkas memori banding dan kontra memori banding serta tidak adanya perlindungan bagi salah satu pihak agar perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus secara cepat karena ketiadaan tenggang waktu pengajuan memori banding dan kontra memori banding yang mengakibatkan proses persidangan menjadi berlarut-larut dan merugikan salah satu pihak.
9. Bahwa berdasarkan teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), bahwa kepastian hukum dartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59). Menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal mendasar

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

yang yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. hukum positif tidak boleh mudah diubah

10. Bahwa mengutip Pendapat H.L.A. Hart dalam *the concept of law* mengemukakan pendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. “Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (legal uncertainty) hukum” (M. Khozim, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2010, hlm. 230). Senada dengan itu dikemukakan oleh Tan Kamello bahwa Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal:, yaitu:

- a. Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut.

- b. Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut

Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, menurut Tan Kamello kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia (Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 117-118).

11. Bahwa melihat dari segi putusan-putusan para hakim pengadilan, hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini didasari bahwa realitas yang menunjukkan kecenderungan terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Disparitas pendapat (*dissenting opinion*) dalam pertimbangan antara majelis hakim pengadilan negeri tidak sama dengan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Bahkan dalam satu forum majelis hakim sekalipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi dalam menafsirkan hukum dan peristiwa hukum. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka perbedaan ini juga termasuk sebagai suatu ketidakpastian hukum dalam persidangan. Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum (Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hlm. 162).

12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada poin 9-11, dalam hal pengajuan banding dalam perkara perdata hanya diatur perihal tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding yang tidak disertai dengan tenggang waktu pengajuan berkas memori banding telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai proses hukum acara dalam pemeriksaan perkara banding. Ketidakpastian hukum tersebut tercermin dari kasus-kasus dalam pengadilan tingkat banding yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama (di atas 3 bulan). Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat mengenai kedudukan dan keberadaan berkas memori banding, baik diantara para ahli maupun dalam konteks legal positivistic normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (C.q. Undang-Undang *A quo*).
13. Bahwa hubungan dengan itu, perlu juga dikemukakan pengaturan normative terkait ketentuan jangka waktu banding perdata selama 14 (empat belas) hari ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (Untuk selanjutnya disebut **UU 20/1947**), yang menyatakan:

Pasal 7

(1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.

14. Bahwa adanya kepastian mengenai jangka/tenggang waktu pengajuan dan penyerahan memori dan kontra memori banding dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penanganan perkara di lembaga peradilan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.
 - b. “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
 - c. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

15. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam praktik peradilan upaya hukum banding yang tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) (M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 43). Hal ini tercermin dalam beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K/Sip/1969 tertanggal 25 Oktober 1969 menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan dengan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat diterima.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2766 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa upaya hukum banding yang tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K/Sip/1969 yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang tidak dapat diterima, oleh karena itu surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dipertimbangkan.
16. Bahwa terhadap putusan yang demikian, perlu dikemukakan pendapat M. Yahya Harahap terhadap proses pemeriksaan tingkat banding berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa secara substantif, UU No. 20 Tahun 1947 dan RBg hanya mengatur tentang administrasi justisial sedangkan tata cara pemeriksaan perkara tidak diatur. Lebih lanjut dikemukakan bahwa ketentuan mengenai tata cara

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding tidak diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947 maupun *Het Herziene Indonesich Reglement* atau Reglemen Indonesia Baru (HIR), dan *Reglement op de Buitengewesten* (RBg). Fakta hukum ini menunjukkan ada kekosongan hukum acara perdata dalam peradilan tingkat banding yang sudah cukup lama (M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkar Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 112)

17. Bahwa salah satu bentuk kekosongan hukum acara perdata pada tingkat banding ialah berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan memori banding dan kontra memori banding. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, Memori Banding merupakan risalah mengenai penjelasan keberatan (*memorie van grieven* atau *memory of objection*) terhadap keseluruhan atau sebagian pertimbangan dan kesimpulan putusan pengadilan negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya. Sedangkan Kontra Memori Banding adalah merupakan hak terbanding yang dituangkan dalam suatu risalah yang memuat bantahan atas isi memori banding yang diajukan oleh pembanding (M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkar Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 72).
18. Bahwa berdasarkan sejumlah putusan Mahkamah Agung, memori banding dan kontra memori banding bukan merupakan syarat formil atas keabsahan permohonan banding, yang diuraikan sebagai berikut:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971, menyatakan bahwa memori banding bukan merupakan syarat formil permohonan banding sehingga tidak wajib mengajukan memori banding.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3135 K/Pdt/1983, menyatakan bahwa tanpa memori permohonan banding sah dan dapat diterima dan bukan merupakan syarat formil keabsahan permohonan banding.
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Sip/1973, menyatakan bahwa tidak pernah diberitahukan kepadanya mengenai permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dalam kasasi/pembanding, sehingga ia tidak dapat mempergunakan haknya membuat kontra memori banding guna menyempurnakan pembuktiannya di Pengadilan Tinggi; tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi karena Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus sesuatu perkara pada tingkat banding dalam keseluruhan.
 - d. Bahkan dalam perkembangannya, terdapat kaidah baru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Sip/1973 yang mengayatakn bahwa memori banding dapat diajukan selama perkara belum diputus oleh Pengadilan tinggi, undang-undang tidak menentukan batas waktu untuk itu.
19. Bahwa terkait dengan prosedur penyerahan berkas perkara pada tingkat banding perlu di lihat ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) UU 20/1947, yang menyatakan:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Pasal 11

(1) ...

(2) ...

(3) Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.

20. Bahwa terkait dengan ketentuan dalam Poin 8 tersebut, menurut M. Yahya Harahap, karena memori banding bukan merupakan syarat formil pengajuan banding, maka tidak ada peraturan yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan memori banding. Tetapi Menurutnya, penyampaian memori banding dianggap paling tepat dilakukan bersamaan dengan permohonan banding. Sehingga dengan demikian pada saat pemberitahuan banding kepada terbanding, tidak terdapat kendala dalam penyerahan salinan memori banding kepada terbanding (M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkar Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 75).

21. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan terkait dengan tenggang waktu pengajuan memori banding dan kontra memori banding, menunjukkan bahwa kedua berkas tersebut

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

bukanlah suatu hal yang esensial padahal secara substansial yang memuat uraian dan alasan pembanding dan terbanding untuk membuktikan dan meneguhkan hak-haknya. Oleh karena itu, perlunya penetapan tenggang waktu dalam pengajuan memori dan kontra memori banding bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin efektivitas dan efisiensi proses peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Jika dihubungkan dengan prinsip hukum peradilan dua tingkat bahwa pemeriksaan perkara banding merupakan pemeriksaan ulangan, sehingga putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak diperlukan memori banding, maka kaidah hukum ini kurang sesuai. Memori banding dan kontra memori banding yang diajukan selayaknya diperiksa oleh hakim peradilan tingkat banding sebagaimana prinsip *Audi et Alteram Partem* atau *Audiat et Altera Pars* (hakim harus mendengarkan pendapat para pihak). Oleh karena demikian maka seharusnya perlu dilakukan penegasan tenggang waktu pengajuan memori dan kontra memori banding yang apabila dilanggar mengakibatkan tidak dapat diterimanya berkas perkara banding tersebut dengan segala akibat hukumnya.

22. Bahwa ketentuan pasal dalam perkara a quo yang demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berbeda dengan ketentuan dan prosedural pengajuan upaya hukum kasasi yang lebih jelas dan pasti yang diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958), menyatakan:

Pasal 46

- (1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.
- (2) Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.
- (3) ...
- (4) ...

Pasal 47

- (1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.
- (2) ...

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

(3) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

23. Bahwa dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang hanya menetapkan cara permohonan banding tanpa disertai ketentuan jangka waktu penyerahan memori dan kontra memori banding mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam upaya penyelenggaraan peradilan yang cepat dan sederhana guna menegakkan hukum dan keadilan. Dimana hal ini telah secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum kontusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, yang mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
24. Bahwa berdasarkan data Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020, tercatat bahwa jumlah perkara banding pada peradilan umum sebanyak 20.263 perkara yang terdiri dari perkara sisa tahun 2019 sebanyak 2.458 perkara dan perkara masuk tahun 2020 sebanyak 17.805 perkara. Dari total tersebut, perkara yang diputus sebanyak 17.961 perkara atau 88,64%, dan masih tersisa 2.302 perkara yang belum diputus atau 11.36%. Meskipun mengalami penurunan sisa jumlah perkara yang diputus dibandingkan tahun 2019, akan tetapi beban perkara yang belum diputus masih cukup tinggi. Dalam konteks perkara Pidana pada tingkat banding tercatat bebabn perkara sebanyak 8.217

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

perkara dengan sisa perkara sebanyak 1.119 perkara atau 14.62%. meskipun Pemeriksaan tingkat banding perkara perdata yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1–3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA 2 Tahun 2014 sebanyak 7.089 atau 99,87% perkara, sedangkan 0,13% atau 9 perkara diselesaikan di atas 3 (tiga) bulan. Dengan memperhatikan masih banyaknya tunggakan perkara pada tingkat banding tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara banding pada lembaga peradilan menjadi tidak maksimal karena proses yang berlarut-larut. (Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020, hlm. 122).

25. Bahwa untuk mendukung permohonan sebagaimana diuraikan pada poin 8, maka perlu diuraikan beberapa perkara pada Mahkamah Agung yang diperiksa secara berlarut-larut akibat adanya ketidakpastian tenggang waktu penyerahan atau pengajuan berkas memori dan/atau kontra memori banding sebagai berikut:
 - a. Dalam Perkara Banding tingkat Pengadilan Tinggi Nomor 686/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut:
 - Putusan tingkat Pengadilan negeri : 2 September 2021
 - Permohonan Banding tercatat : 22 September 2021 (20 hari sejak putusan dibacakan)
 - Penyerahan memori banding : 12 Oktober 2021 (21 hari secara permohonan banding dicatat)

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- Penyerahan kontra memori banding: 22 Oktober 2021 (3 hari setelah penerimaan memori banding)
- b. Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 455/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut:
 - Putusan Tingkat Pengadilan Negeri 1 September 2021
 - Permohonan banding tercatat 10 September 2021
 - Pengajuan memori banding 30 September 2021 (20 hari sejak permohonan banding tercatat)
 - Pengajuan kontra memori banding 4 November 2021 (35 hari sejak pengajuan memori banding).
- c. Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 627/DPT/2020/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut:
 - Putusan tingkat pengadilan negeri 22 Januari 2019
 - Permohonan banding tercatat 31 Januari 2019
 - Penyerahan memori banding 21 Mei 2019 (110 hari sejak permohonan banding)
 - Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada terbanding 1 September 2020
 - Penyerahan kontra memori banding 20 September (20 hari sejak pemberitahuan dan penyerahan memori banding)
- d. Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 548/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut:
 - Putusan tingkat pengadilan negeri 25 Maret 2021
 - Permohonan banding tercatat 8 April 2021
 - Pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding 8 Juni 2021
 - Penyerahan memori banding 25 Juni 2021

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- Pemberitahuan memori banding 26-30 Juni 2021
 - Penyerahan kontra memori banding 27 Juli 2021
- e. Perkara Banding pada pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 525/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut:
- Putusan tingkat pengadilan negeri 21 april 2021
 - Permohonan banding 26 april 2021
 - Penyerahan memori banding 14 Juni 2021
 - Penyerahan tambahan memori banding 3 Agustus 2021
 - Pemberitahuan memori banding kepada terbanding 21 Juni 2021
 - Penyerahan kontra memori banding 9 Juli 2021
- f. Perkara Banding pada pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 585/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut:
- Putusan tingkat pengadilan negeri 5 Januari 2021
 - Permohonan banding 18 Januari 2021
 - Pemberitahuan permohonan banding 4 Agustus 2021
 - Penyerahan memori banding 5 Februari 2021
 - Penyerahan Kontra memori banding 8 Oktober 2021
- g. Perkara Banding pada pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 544/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut:
- Putusan tingkat pengadilan negeri 9 Maret 2021
 - Permohonan banding 19 Maret 2021
 - Pemberitahuan permohonan banding 27 Juli 2021
 - Penyerahan memori banding 3 Agustus 2021
 - Penyerahan Kontra memori banding 30 Agustus 2021

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- h. Perkara Banding pada pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 182/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut:
 - Putusan tingkat pengadilan negeri 17 Februari 2021
 - Permohonan banding 25 Februari 2021
 - Pemberitahuan permohonan banding 18 Maret 2021
 - Penyerahan memori banding 15 Maret 2021
 - Penyerahan Kontra memori banding 28 April 2021 dan 11 Mei 2021
- i. Perkara Banding pada pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 138/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut:
 - Putusan tingkat pengadilan negeri 21 Oktober 2020
 - Permohonan banding 3 November 2020
 - Pemberitahuan permohonan banding 20 dan 24 November 2020
 - Penyerahan memori banding 4 Desember 2020
 - Penyerahan Kontra memori banding 1 Maret 2021
- j. Perkara Banding pada pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 500/PDT/2021/PT DKI, dengan uraian sebagai berikut:
 - Putusan tingkat pengadilan negeri: 25 Maret 2021
 - Permohonan banding: 6 dan 7 April 2021
 - Penyerahan memori banding: 3 Agustus 2021 dan 14 Juni 2021
 - Penyerahan tambahan memori banding: 7 September 2021
 - Pemberitahuan memori banding: 3 dan 5 Agustus 2021 serta 18 dan 22 juni 2021
 - Pemberitahuan tambahan memori banding: 8 september 2021

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- Penyerahan Kontra memori banding: 31 Agustus 2021

26. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut juga terjadi dalam konteks Pidana dimana ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan upaya hukum banding ditetapkan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU 20/1947 dihubungkan dengan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) -- -Selanjutnya disebut KUHAP---, menyatakan:

Pasal 233

- (1) ...
- (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...

Penjelasan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, menyatakan:

“dengan memperhatikan pasal 233 ayat (1) dan pasal 234 ayat (1) penitera dilarang menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

27. Bahwa dalam konteks Tata Usaha Negara, ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan upaya hukum banding ditetapkan berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079), --- selanjutnya disebut UU PTUN---, menyatakan:

Pasal 123

Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.

28. Bahwa berdasarkan uraian beberapa perkara di pengadilan tinggi tersebut dapat digambarkan bahwa adanya ketidakpastian tenggang waktu dalam proses pemeriksaan tingkat banding untuk menyerahkan memori banding atau kontra memori banding termasuk pemberitahuan dari pihak pengadilan kepada terbanding maupun pembeding.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

29. Bahwa dengan memperhatikan uraian secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang tidak mencantumkan adanya tenggang waktu untuk penyerahan dokumen atau berkas dalam upaya hukum banding telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang mengakibatkan penanganan perkara pada tingkat banding menjadi berlarut-larut sehingga pengaturan dalam pasal perkara *a quo* telah secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berlaku pula untuk penyerahan berkas memori banding oleh pembanding terhitung sejak dicatat dalam daftar permohonan banding dan jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk penyerahan berkas kontra memori banding terhitung sejak tanggal diterimanya salinan memori banding oleh terbanding”.

B. Ketidakjelasan pengaturan pada mekanisme banding sehingga bertentangan dengan Pasal 24 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

1. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum atau “*Rechtsstaat*” secara tegas terejawantahkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan.

2. Bahwa gagasan negara hukum tersebut dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin konstitusi sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi, maka diperlukan kekuasaan kehakiman.
3. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
4. Bahwa mulai dari sebelum kemerdekaan tata peraturan hukum khususnya mengenai kekuasaan kehakiman memiliki pola pengaturan yang sangat rumit, yang didalamnya menyebutkan bahwa terdapat lima macam peradilan dalam upaya mencapai keadilan yakni:
 - a. Tatanan peradilan gubernemen, yang meliputi seluruh daerah Hindia Belanda

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- b. Di bagian-bagian Hindia Belanda dimana rakyatnya dibiarkan menyelenggarakan peradilan sendiri, disamping hakim-hakim gubernemen terdapat juga hakim-hakim pribumi yang mengadili menurut tatanan peradilan pribumi
- c. Di dalam tatanan kebanyakan daerah swapraja di samping tatanan peradilan gubernemen terdapat juga tatanan peradilan swapraja itu sendiri
- d. Selanjutnya terdapat tatanan peradilan agama. peradilan agama terdapat baik di bagian-bagian Hindia Belanda dimana semata-mata ada peradilan gubernemen maupun di daerah-daerah swapraja sebagai bagian dari peradilan swapraja itu.
- e. Akhirnya dalam kebanyakan daerah terdapat juga peradilan desa di dalam masyarakat desa.

Kelima kekuasaan pengadilan ini memiliki yurisdiksi yang tidak dibatasi menurut daerah melainkan dibatasi oleh golongan-golongan masyarakat yang ada saat pada saat itu, yakni Orang Eropah, Bumiputera, dan Orang Timur Asing. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, tidak ada lagi pembagian pengadilan berdasarkan dengan golongan-golongan masyarakat, melainkan berdasarkan pada tingkatan pengadilan tersebut yakni Pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding dan MA.

- 5. Bahwa mengenai kekuasaan kehakiman termaktub dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 mengacu pada pemberian lembaga yang bertanggung jawab menjalankan kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

dan prasyarat orang-orang yang ditetapkan sebagai pelaku kehakiman. Dalam Naskah Komprehensif Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai kekuasaan kehakiman, yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang merupakan “kekuasaan yang merdeka” bermakna bahwa kekuasaan kehakiman tersebut terlepas dari pengaruh pemerintah, akan tetapi sejatinya Hamilton menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak akan pernah mampu “menyerang” dengan sukses cabang kekuasaan lainnya ataupun memiliki kekuatan yang dapat menahan dirinya dari serangan cabang kekuasaan lainnya. (Hamilton, 1778). Dalam hal ini, terlihat bahwa kekuasaan kehakiman bukan merupakan kewenangan atau kekuasaan yang sebebaskan. kekuasaan tersebut selain dapat dibatasi dengan hak asasi manusia lainnya, kekuasaan kehakiman juga dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan juga merupakan produk politik yang disepakati oleh Presiden dengan DPR RI yang menjalani fungsi kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. apabila kekuasaan kehakiman tersebut dibatasi dengan undang-undang dengan tidak mengutamakan kemanfaatan dari peraturan tersebut, tentunya kekuasaan kehakiman dalam upaya menegakan keadilan tidak akan optimal sehingga keadilan yang sejati tidak dapat ditegakkan.

6. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

7. Bahwa penataan sistem peradilan yang terpadu salah satunya telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang mengatur bahwa:

“Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.”

8. Bahwa pengaturan tersebut diatas tidak memberikan mekanisme yang runtut dan runut dalam menjelaskan tata cara pengujian banding atau pengujian ulangan dalam suatu peradilan. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut hanyalah:
 - a. Permintaan pemeriksaan ulangan (banding) dapat dilakukan
 - b. Metode yang hendak digunakan ketika memberikan pernyataan bahwa pihak penggugat maupun tergugat akan menyampaikan pemeriksaan ulangan adalah lisan ataupun tulisan
 - c. dapat dilakukan oleh pemohon secara langsung atau wakilnya
 - d. jangka waktu menyampaikan pernyataan untuk mengajukan pemeriksaan ulangan adalah 14 hari terhitung dari mulai hari berikutnya setelah putusan dibacakan.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

9. Bahwa terdapat hal-hal yang luput dalam pengaturan pasal ataupun UU *a quo* yakni mengenai jangka waktu penyerahan serta penerimaan kontra memori banding tersebut. Dalam mengatur mekanisme pengujian atau pemeriksaan ulangan tentunya harus diatur secara terperinci mengenai tenggat waktu pernyataan pemeriksaan ulangan, penyerahan kontra memori banding oleh penggugat, penerimaan berkas memori banding oleh tergugat, jangka waktu penyusunan tanggapan atas kontra memori banding oleh tergugat atas memori banding yang disampaikan penggugat, hingga dengan penetapan waktu sidang banding.
10. Bahwa tidak diaturnya ketentuan-ketentuan tersebut diatas dalam UU *a quo* menyebabkan adanya kekosongan hukum dan besarnya ruang diskresi yang digantungkan. Absennya pengaturan ini tentunya mempengaruhi keseluruhan sistem peradilan banding yang hendak dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pemeriksaan ulangan dalam ruang pengadilan yang menjadi yurisdiksi kekuasaan kehakiman. Tidak maksimalnya pelaksanaan penegakan keadilan tentunya akan berdampak pada keadilan sejati yang menjadi tujuan dari lembaga peradilan Indonesia yang berujung pada terlanggarnya hak konstitusional pemohon dalam mencari keadilan.
11. Bahwa dalam upaya mencari keadilan ketika pemohon yang dalam perkara bertindak sebagai tergugat dan penggugat kini mengajukan permintaan pemeriksaan ulangan tentunya akibat dari tidak jelasnya pengaturan pada mekanisme banding menyebabkan tidak utuhnya kekuasaan kehakiman dalam mengatur jalannya susunan persidangan dengan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

waktu yang ditentukan secara sistematis dan terjadwal. kekurangan pengaturan ini menyebabkan pemohon mengalami kerugian dalam mempersiapkan kontra memori banding dengan maksimal karena jadwal waktu yang tidak berhasil ditentukan sehingga pengadilan seringkali meminta pengajuan berkas secara mendadak.

C. Terjadinya Ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu pengajuan memori banding dan kontra memori banding sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (3) UU 2020/1947 sehingga terdapat perampasan Hak Asasi bagi para pemohon yang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945

1. Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengakuan adalah proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Lebih lanjut, mengaku adalah menyatakan dirinya, membenarkan, atau menerima dan menyatakan. Sedangkan mengakui adalah mengaku akan, menyatakan sah, atau menyatakan berhak.

3. Austin dalam Otje Salman Soemadiningrat (2002:2), Pengakuan melalui hukum negara diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga yang memiliki kedaulatan, dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yang merdeka

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

(*independent political society*), dan mengakui kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan.

4. Berlanjut kepada jaminan, Dalam KBBI, jaminan berasal dari kata jamin yang memiliki pengertian menanggung, berjanji akan memenuhi kewajiban, atau menyediakan kebutuhan hidup.
5. Kemudian perlindungan menurut KBBI, berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Selanjutnya perlindungan merupakan proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
6. Mengenai kepastian hukum, (CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hal. 35) menyatakan bahwa Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.
7. Kepastian hukum sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis, Namun Jan Michiel Otto (Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011) memberikan batasan definisi kepastian hukum yang lebih jauh sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
 - b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
 - c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
 - d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.
8. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial. (Lj Van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006, hal. 85)
9. Terakhir, perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan Pasal 7 *Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa:
- “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”

10. Selain dijamin pada Pasal 28D UUD NRI 1945, secara eksplisit Persamaan didepan hukum juga dijamin dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

11. Dalam asas hukum, Persamaan di depan hukum/persamaan kedudukan dalam hukum dikenal sebagai asas *equality before the law* yang dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum. (Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, Banda Aceh: Bina Nanggroe, 2012) Terlebih lagi halnya dengan aparatur pemerintah mengingat mereka adalah mesin penggerak dari “*due process of law*” (proses hukum yang adil) dalam sistem peradilan pidana di dunia, maka persepsinya terhadap hukum akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan bagi eksistensi hukum. (Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya, 2009)

12. Indonesia Sebagai salah satu Negara hukum modern, Jimly Asshiddiqie (*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005) menyatakan terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok yang menjadi pilar utama penyangga tegaknya negara hukum dalam Arti yang sesungguhnya. 12 (dua belas) prinsip pokok tersebut adalah

- a. Supremasi hukum
- b. Persamaan dalam hukum
- c. Asas Legalitas
- d. Pembatasan Kekuasaan berdasarkan UUD
- e. Berfungsinya organ-organ pendukung yang independen dan saling mengendalikan
- f. Prinsip peradilan Bebas dan tidak memihak
- g. Tersedianya upaya Peradilan Tata Usaha Negara (*Administrative court*)
- h. Tersedianya Peradilan Tata Negara (*constitutional court*)
- i. Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat demokratis sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis dan partisipatoris dapat terjamin
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
- l. Transparansi dan kontrol sosial

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

13. Pasal 7 Ayat (1) UU 20/1947 menyatakan bahwa:

Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.

14. Pemeriksaan ulangan atau yang dikenal sebagai pemeriksaan banding dalam Bahasa Belanda disebut *appel* adalah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama untuk diajukan atau dimohonkan pemeriksaan ulangan di pengadilan tingkat banding.

15. Peradilan tingkat banding mempunyai fungsi *judex facti*, karena hakim (*judex*) memeriksa fakta hukum berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan, sebagai alas perkara yang kemudian mencocokkan fakta hukum tersebut terhadap hukum yang menjadi landasan yuridis berperkara. Fungsi *judex facti* dilakukan melalui tiga tahapan yaitu merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitas.

16. Jika dilaksanakan dengan benar sesuai dengan berbagai pengaturan dalam sumber-sumber hukum, maka upaya hukum banding sesungguhnya memberikan pemenuhan hak kepada pihak yang dikalahkan untuk supaya pendapatnya didengar oleh pengadilan yang dalam hal ini

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

sebagai perwujudan dari upaya pemenuhan terhadap asas *audi et alteram partem*.

17. Dalam mengajukan permohonan banding, Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 telah menetapkan bahwa pengajuan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
18. Berdasarkan syarat pengajuan banding yang telah ditetapkan, terdapat kekeliruan yang bersifat multitafsir sehingga pada penerapannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut adalah jangka waktu penyerahan memori dan kontra memori banding. Padahal Pasal 11 Ayat (3) UU 20/1947 telah menetapkan secara eksplisit bahwa memori banding dan kontra memori banding merupakan hak dari kedua belah pihak.

“Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.”

19. Merujuk kepada pendapat M. Yahya Harahap (*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika., 2009, hal. 486) menyatakan bahwa:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

“Karena pengajuan memori banding bukan merupakan kewajiban hukum bagi pemohon, tapi semata-mata merupakan hak, berarti ada atau tidak ada memori banding, perkara tetap “diperiksa ulang secara keseluruhan” pada pemeriksaan banding. Seandainya permohonan banding tidak dibarengi dengan memori banding, pengadilan tingkat banding tetap berkewajiban dan berwenang untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Sebaliknya, sekalipun permohonan banding dibarengi dengan memori banding, tetap juga tidak menghalangi pengadilan tingkat banding untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.”

20. Atas penjelasan tersebut, memori dan kontra memori banding merupakan hak asasi dari para pemohon yang harus dijamin jangka waktunya demi adanya kepastian hukum meskipun tidak bersifat imperatif. Karena akibat dari tidak ditetapkannya jangka waktu tersebut maka hak dari para pemohon dalam mengajukan memori dan kontra memori banding menjadi terampas. Padahal tujuan dari substansi memori banding sebagai risalah mengenai penjelasan keberatan (*memorie van grieven*) atau *memory of objection* terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya (M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkar Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 72). Sedangkan kontra memori banding bertujuan sebagai risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

memori banding, serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali:485)

21. Sebagai suatu sistem norma yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan, aturan dan pelaksanaannya harus menimbulkan kepastian hukum karena kepastian hukum mendukung terwujudnya unsur cita hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum itu harus terkandung di dalam pasal berbagai peraturan hukum yang ada dan juga terkandung dalam setiap putusan hakim dalam wujud adanya konsistensi putusan hakim yang satu dengan yang lainnya. Suatu aturan hukum dikatakan memiliki kepastian hukum apabila aturan itu tidak dapat ditafsirkan secara berlain-lainan sehingga setiap subjek hukum akan pasti memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu karena hukum dapat dijadikan sebagai suatu pedoman yang pasti bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.
22. Menurut M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkar Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 75), penyampaian memori banding yang dianggap paling tepat, dilakukan bersamaan dengan permohonan banding. Dengan cara yang demikian, pada saat pemberitahuan banding kepada terbanding, juru sita tidak mengalami kendala untuk sekaligus menyerahkan salinan memori banding kepada terbanding.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

23. Dengan memperhatikan Hak Asasi dari para pemohon beserta Asas *equality before the law*, Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berlaku pula untuk penyerahan berkas memori banding oleh pembanding terhitung sejak dicatat dalam daftar permohonan banding dan jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk penyerahan berkas kontra memori banding terhitung sejak tanggal diterimanya salinan memori banding oleh terbanding”.

D. Perihal tenggang waktu yang diberikan syarat untuk diajukan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) UU 20/1947 bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa mengenai kewajiban untuk memberikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi bagi seluruh warga negara dan rakyat oleh pemerintah telah secara tegas tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Pengaturan demikian tidak selaras dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 karena tidak adanya ketentuan secara tegas mengenai maksud jangka waktu 14 hari dalam Pasal a quo apakah merupakan jangka waktu hanya untuk menyatakan pernyataan banding atau juga termasuk seluruh pemenuhan berkas untuk beracara di Pengadilan Tinggi.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

2. Bahwa dalam hal tenggang waktu untuk upaya banding telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.
3. Bahwa Jimly Asshiddiqie mengemukakan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Bahwa Undang-Undang merupakan norma hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) yakni bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*). Maksud bersifat *general and abstract* adalah keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum. Oleh karena itu, substansi yang dimuat dalam peraturan haruslah jelas agar tidak memiliki kekosongan hukum atau multitafsir.
5. Bahwa kewajiban negara yang ditegaskan Pasal 28 I Ayat (4) adalah berkenaan dengan kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin. Artinya semua lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi negara memiliki beban tanggung jawab atas terselenggaranya penghormatan, penegakan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

6. Bahwa menurut Menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bagir Manan, ada 3 syarat yang harus terpenuhi agar perlindungan hukum dan penegakan hukum bisa mewujudkan keadilan, yaitu: Aturan hukum dibuat dengan cara-cara yang sesuai dengan kesadaran hukum, sekaligus ditegakkan secara benar, dan adil. Pelaku penegakan hukum mesti adil dan berkeadilan. Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku mendukung pemberlakuan aturan hukum yang adil. Dalam beberapa hal hukum adalah cermin masyarakat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, penjaminan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. Mengingat bahwa undang-undang merupakan peraturan yang memuat norma hukum, mengikat secara umum, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang maka negara wajib memberikan kepastian serta kejelasan terhadap makna yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
8. Bahwa sebagaimana diketahui pengajuan permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir. Akan tetapi kata “dapat” dalam ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Dikatakan demikian karena terdapat makna yang kabur, yakni pengajuan permohonan banding tersebut apakah hanya pernyataan hendak melakukan upaya hukum banding atau telah

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

melakukan seluruh rangkaian pemenuhan berkas dan seluruh formil untuk melakukan upaya banding.

9. Bahwa Pasal ini juga memuat dua hal tentang penentuan tenggang waktu banding. Pertama, tenggang waktu banding 14 hari sejak hari putusan dijatuhkan. Kedua, tenggang waktu banding 14 hari setelah putusan diberitahukan. Terdapat dua tolok ukur yang berbeda, yakni sejak putusan diucapkan dan setelah putusan diberitahukan. Sejak putusan diucapkan menjadi tolak ukur dimulainya menghitung tenggang waktu banding.
10. Bahwa ketidakjelasan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 disebabkan oleh tidak adanya ketentuan yang mengatur tenggang waktu untuk penyerahan dokumen atau berkas dalam upaya hukum banding. Hal demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang menyebabkan penyelesaian upaya hukum banding yang cenderung memakan waktu. Hal ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena negara dapat dikatakan tidak bertanggung jawab atas norma hukum yang dibentuknya sehingga perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam melakukan upaya hukum banding pun tidak terpenuhi.
11. Bahwa tidak adanya ketentuan yang mengatur jangka waktu dalam proses pemeriksaan tingkat banding sejak pemohon menyatakan hendak melakukan upaya hukum banding untuk menyerahkan memori banding atau kontra memori banding termasuk pemberitahuan dari pihak pengadilan kepada terbanding maupun pembeding telah

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

menimbulkan kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum yang seharusnya dijamin oleh negara.

12. Bahwa dalam hal mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi para pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan memori banding dan kontra memori banding sesuai dengan jangka waktu yang sama dan jelas. Apabila tidak terpenuhinya telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.
13. Bahwa menentukan saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) jika dalam tenggang waktu 14 hari sejak hari berikutnya putusan dijatuhkan atau putusan diberitahukan pihak yang kalah tidak melakukan upaya hukum banding. Pengaturan pemberitahuan putusan kepada pihak yang kalah harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan implikasi hukum. Namun dalam praktik hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka tidak terlaksananya penegakan hukum tersebut yang ditegakkan secara benar, dan adil.
14. Bahwa demi mencapai keadilan yang seyogyanya dijamin oleh negara, maka pernyataan upaya hukum banding oleh pemohon perlu dicantumkan ketentuan jangka waktu bagi pemohon banding dan terbanding untuk menyerahkan memori banding atau kontra memori banding agar keduanya

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

memiliki kesempatan yang sama untuk membela dirinya masing-masing.

15. Berdasarkan uraian diatas, Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berlaku pula untuk penyerahan berkas memori banding oleh pbanding terhitung sejak dicatat dalam daftar permohonan banding dan jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk penyerahan berkas kontra memori banding terhitung sejak tanggal diterimanya salinan memori banding oleh terbanding”.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas, maka PEMOHON memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materiil sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat yaitu konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “*jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berlaku pula untuk penyerahan berkas memori banding oleh pbanding terhitung sejak dicatat dalam*

- daftar dan jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk penyerahan berkas kontra memori banding terhitung sejak tanggal diterimanya salinan memori banding oleh terbanding”;
3. Menyatakan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berlaku pula untuk penyerahan berkas memori banding oleh pembanding terhitung sejak dicatat dalam daftar dan jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk penyerahan berkas kontra memori banding terhitung sejak tanggal diterimanya salinan memori banding oleh terbanding”;
 4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI

KUASA HUKUM PEMOHON



Faisal Al Haq Harahap, S.H.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights


Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177




Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.



Hans Poliman, S.H.



Ni Komang Tari Padmawati



Ramadhini Silfi Adisty, S.H.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177



Sherly Angelina Chandra, S.H.



Alya Fakhira



Asima Romian Angelina



Dixon Sanjaya, S.H.